



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1800, 2015

BPS. Tunjangan Kinerja. Jabatan. Kelas Jabatan.

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 100 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**

**2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)**

**3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
13. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
17. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.**
- 2. Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik adalah PNS yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi Badan Pusat Statistik.**
- 3. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.**
- 4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai.**
- 5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.**
- 6. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.**

7. **Jabatan Fungsional Tertentu** adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. **Badan Pusat Statistik** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

## **BAB II**

### **JABATAN DAN KELAS JABATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. **Jabatan Struktural;**
  - b. **Jabatan Fungsional Umum; dan**
  - c. **Jabatan Fungsional Tertentu.**
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki Kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c memiliki kelas jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dan belum tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III mengacu pada ketetapan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### Pasal 3

- (1) Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu didasarkan pada:
  - a. Keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari Jabatan Struktural;
  - b. Keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
  - c. Keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
  - d. Keputusan tentang penugasan dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan Pejabat Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Format keputusan tentang penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 4

- (1) Keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan sebagai berikut:
  - a. Bagi Pegawai pada Badan Pusat Statistik ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik; dan
  - b. Bagi Pegawai pada instansi vertikal Badan Pusat Statistik ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi masing-masing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik.

- (2) Untuk alih tugas Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum yang dilakukan antarprovinsi, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi pada satuan kerja yang baru.
- (3) Otentikasi petikan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian Mutasi untuk keputusan penetapan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian; dan
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha untuk keputusan penetapan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi.
- (4) Format petikan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### **BAB III**

#### **TUNJANGAN KINERJA**

##### **Pasal 5**

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

##### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Pasal 7**

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - b. Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberi uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
  - c. Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Pusat Statistik; dan
  - d. Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

**Pasal 8**

- (1) Bagi pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

**Pasal 9**

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan terhitung mulai bulan Mei 2015.



**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2015

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

ttd

**SURYAMIN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2015

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**WIDODO EKATJAHJANA**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 100 TAIJUN 2015  
 TENTANG  
 JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN  
 KINERJA PECAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
 PUSAT STATISTIK

JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1.	Kepala Badan Pusat Statistik	I.a	Kepala	Rp26.324.000,00
2.	Sekretaris Utama	I.a	16	Rp20.695.000,00
	2.1. Kepala Biro Bina Program	II.a	13	Rp14.721.000,00
	2.1.1. Kepala Bagian Penyusunan Rencana	III.a	12	Rp7.271.000,00
	2.1.1.1. Kepala Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	2.1.1.2. Kepala Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	2.1.1.3. Kepala Subbagian Keterpaduan Rencana	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	2.1.2. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran	III.a	12	Rp7.271.000,00

2.1.2.1. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran I	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.1.2.2. Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran II	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.1.2.1. Kepala Subbagian Keterpaduan Anggaran	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.1.3. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.1.3.1. Kepala Subbagian Penyusunan Akuntabilitas	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.1.3.2. Kepala Subbagian Monitoring Program	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.1.3.3. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.1.4. Kepala Bagian Transformasi Statistik	III.a	12	Rp7.271.000,00
2.1.4.1. Kepala Subbagian Transformasi Proses Bisnis	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.1.4.2. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Manajemen Perubahan			
	2.1.4.3. Kepala Subbagian Keterpaduan Transformasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2. Kepala Biro Keuangan		II.a	15	Rp14.721.000,00
2.2.1. Kepala Bagian Administrasi Keuangan		III.a	11	Rp5.183.000,00
2.2.1.1. Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan		IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.1.2. Kepala Subbagian Pembuatan Daftar Gaji		IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.1.3. Kepala Subbagian Tuntutan Perbendahara an dan Ganti Rugi		IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.2. Kepala Bagian Perbendaharaan		III.a	12	Rp7.271.000,00
2.2.2.1. Kepala Subbagian Perbendahara an I		IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.2.2. Kepala Subbagian Perbendahara an II		IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.2.3. Kepala Subbagian		IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Pelaporan Perbendahbara an			
2.2.3.	Kepala Bagian Verifikasi	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.2.3.1.	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.3.2.	Kepala Subbagian Monitoring Anggaran	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.4.	Kepala Bagian Akuntansi	III.a	12	Rp7.271.000,00
2.2.4.1.	Kepala Subbagian Penyiapan Laporan Keuangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.2.4.2.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.3.	Kepala Biro Kepegawaian	II.a	15	Rp14.721.000,00
2.3.1.	Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian	III.a	12	Rp7.271.000,00
2.3.1.1.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.3.1.2.	Kepala Subbagian Perencanaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	dan Informasi Kepegawaian			
2.3.2.	Kepala Bagian Mutasi Pegawai	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.3.2.1.	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai I	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.3.2.2.	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai II	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.3.2.3.	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai III	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.3.3.	Kepala Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai	III.a	12	Rp7.271.000,00
2.3.3.1.	Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.3.3.2.	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.3.4.	Kepala Bagian Jabatan Fungsional	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.3.4.1.	Kepala Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional	IV.a	9	Rp3.781.000,00

2.3.4.2. Kepala Subbagian Penilaian dan Pengembangan Jabatan Fungsional	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	II.a	15	Rp14.721.000,00
2.4.1. Kepala Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.4.1.1. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4.1.2. Kepala Subbagian Protokol dan Persidangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4.1.3. Kepala Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4.2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.4.2.1. Kepala Subbagian Hubungan Media Massa	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4.2.2. Kepala Subbagian Sosialisasi dan Kegiatan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4.2.3. Kepala Subbagian	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Pengelolaan Opini Publik			
2.4.3.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	III.a	12	Rp7.271.000,00
2.4.3.1.	Kepala Subbagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4.3.2.	Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.4.3.3.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.5.	Kepala Biro Umum	II.a	15	Rp14.721.000,00
2.5.1.	Kepala Bagian Runtah Tangga	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.5.1.1.	Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.5.1.2.	Kepala Subbagian Pemeliharaan Perlengkapan	IV.a	8	Rp3.319.000,00
2.5.1.3.	Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	IV.a	8	Rp3.319.000,00
2.5.2.	Kepala Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.5.2.1.	Kepala Subbagian Inventarisasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.5.2.2.	Kepala Subbagian Penyimpanan	IV.a	8	Rp3.319.000,00



2.5.2.3. Kepala Subbagian Penghapusan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.5.3. Kepala Bagian Pengadaan, Arsip, dan Ekpedisi	III.a	12	Rp7.271.000,00
2.5.3.1. Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	IV.a	8	Rp3.319.000,00
2.5.3.2. Kepala Subbagian Arsip dan Ekspedisi	IV.a	8	Rp3.319.000,00
2.5.4. Kepala Bagian Penggandaan	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.5.4.1. Kepala Subbagian Pencetakan	IV.a	8	Rp3.319.000,00
2.5.4.2. Kepala Subbagian Penjilidan	IV.a	8	Rp3.319.000,00
2.6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	II.a	15	Rp14.721.000,00
2.6.1. Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.6.1.1. Kepala Subbagian Tata Usaha Umum	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.6.1.2. Kepala Subbagian Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.6.2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan	III.a	11	Rp5.183.000,00
2.6.2.1. Kepala Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
2.6.2.2. Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan			
2.6.3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	III.a	11	Rp5.183.000,00	
2.6.3.1. Kepala Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
2.6.3.2. Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
2.7. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	II.a	13	Rp14.721.000,00	
2.7.1. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	III.a	11	Rp5.183.000,00	
2.7.1.1. Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
2.7.1.2. Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
2.7.2. Kepala Bagian Administrasi Umum	III.a	11	Rp5.183.000,00	
2.7.2.1. Kepala Subbagian Kepegawaian	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
2.7.2.2. Kepala Subbagian Keuangan	IV.a	8	Rp3.319.000,00	
2.7.2.3. Kepala Subbagian	IV.a	8	Rp3.319.000,00	

	Tata Usaha dan Rumah Tangga			
3.	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	I.a	16	Rp20.695.000,00
	3.1. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	II.a	13	Rp14.721.000,00
	3.1.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei	III.a	12	Rp7.271.000,00
	3.1.1.1. Kepala Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.1.1.2. Kepala Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Produksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.1.1.3. Kepala Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.1.2. Kepala Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
	3.1.2.1. Kepala Seksi Pengembangan Standardisasi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.1.2.2. Kepala Seksi Pengembangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00

Klasifikasi Statistik			
3.1.3. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel	III.a	11	Rp5.183.000,00
3.1.3.1. Kepala Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.1.3.2. Kepala Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Produksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.1.3.3. Kepala Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.1.4. Kepala Subdirektorat Pengembangan Pencapaian Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
3.1.4.1. Kepala Seksi Pengembangan Peta Wilayah	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.1.4.2. Kepala Seksi Pengembangan Muatan Peta Wilayah	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.1.4.3. Kepala Seksi Pengembangan Peta Statistik Wilayah Kecil	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2. Direktur Diseminasi Statistik	II.a	15	Rp14.721.000,00
3.2.1. Kepala Subdirektorat	III.a	11	Rp5.183.000,00

Rujukan Statistik			
3.2.1.1. Kepala Seksi Inventarisasi Kegiatan dan Produk Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.1.2. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Rujukan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.1.3. Kepala Seksi Rekomendasi Kegiatan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.2. Kepala Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
3.2.2.1. Kepala Seksi Pembakuan dan Perwajahan Publikasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.2.2. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Publikasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.2.3. Kepala Seksi Kompilasi Laporan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.3. Kepala Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik	III.a	12	Rp7.271.000,00
3.2.3.1. Kepala Seksi Pengemasan Informasi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.3.2. Kepala Seksi Konsultasi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.3.3. Kepala Seksi Promosi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00

3.2.4. Kepala Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
3.2.4.1. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.4.2. Kepala Seksi Jasa Perpustakaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.2.4.3. Kepala Seksi Dokumentasi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.3. Direktur Sistem Informasi Statistik	II.a	15	Rp14.721.000,00
3.3.1. Kepala Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data	III.a	12	Rp7.271.000,00
3.3.1.1. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.3.1.2. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Produksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.3.1.3. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Distribusi dan Jasa	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.3.2. Kepala Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data	III.a	11	Rp5.183.000,00
3.3.2.1. Kepala Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data	IV.a	9	Rp3.781.000,00
3.3.2.2. Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Komunikasi Data			
	3.3.2.3. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.3.3. Kepala Subdirektorat Pengembangan Basis Data	III.a	11	Rp5.183.000,00
	3.3.3.1. Kepala Seksi Pengembangan Basis Data Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.3.3.2. Kepala Seksi Pengembangan Basis Data Manajemen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.3.3.3. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Integrasi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.3.4. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Informasi	III.a	11	Rp5.183.000,00
	3.3.4.1. Kepala Seksi Pengelolaan Perangkat Keras	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.3.4.2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Perangkat Lunak	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	3.3.4.3. Kepala Seksi Perakaman Data	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.	Deputi Bidang Statistik Sosial	I.a	16	Rp20.695.000,00
	4.1. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketnagakerjaan	II.a	15	Rp14.721.000,00
	4.1.1. Kepala Subdirektorat	III.a	12	Rp7.271.000,00

Statistik Demografi			
4.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Demografi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Demografi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Demografi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.2. Kepala Subdirektorat Ketenagakerjaan	III.a	12	Rp7.271.000,00
4.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ketenagakerjaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Ketenagakerjaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ketenagakerjaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan	III.a	11	Rp5.183.000,00
4.1.3.1. Kepala Seksi Statistik Upah	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.3.2. Kepala Seksi Statistik Pendapatan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.4. Kepala Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja	III.a	11	Rp5.183.000,00



4.1.4.1. Kepala Seksi Statistik Mobilitas Penduduk	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.1.4.2. Kepala Seksi Statistik Mobilitas Tenaga Kerja	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	II.a	15	Rp14.721.000,00
4.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga	III.a	12	Rp7.271.000,00
4.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	III.a	12	Rp7.271.000,00
4.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2.2.3. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial			
4.2.3.	Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan	III.a	12	Rp7.271.000,00
4.2.3.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Kesehatan dan Perumahan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2.3.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Kesehatan dan Perumahan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.2.3.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kesehatan dan Perumahan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.	Direktur Statistik Ketahanan Sosial	II.a	15	Rp14.721.000,00
4.3.1.	Kepala Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah	III.a	11	Rp5.183.000,00
4.3.1.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ketahanan Wilayah	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.1.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Ketahanan Wilayah	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.1.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Ketahanan Wilayah			
4.3.2.	Kepala Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup	III.a	11	Rp5.183.000,00
4.3.2.1.	Kepala Seksi Statistik Lingkungan Hidup Binaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.2.2.	Kepala Seksi Statistik Lingkungan Hidup Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.3.	Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan	III.a	11	Rp5.183.000,00
4.3.3.1.	Kepala Seksi Statistik Politik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.3.2.	Kepala Seksi Statistik Keamanan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.4.	Kepala Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial	III.a	12	Rp7.271.000,00
4.3.4.1.	Kepala Seksi Statistik Kemiskinan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
4.3.4.2.	Kepala Seksi Statistik Kerawanan Sosial Baru	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.	Deputi Bidang Statistik Produksi	II.a	16	Rp20.695.000,00
5.1.	Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	II.a	13	Rp14.721.000,00
5.1.1.	Kepala Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan	III.a	12	Rp7.271.000,00
5.1.1.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Tanaman Pangan			
5.1.1.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Pangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.1.1.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Tanaman Pangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.1.2.	Kepala Subdirektorat Statistik Hortikultura	III.a	11	Rp5.183.000,00
5.1.2.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Hortikultura	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.1.2.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Hortikultura	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.1.2.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Hortikultura	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.1.3.	Kepala Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan	III.a	11	Rp3.183.000,00
5.1.3.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Perkebunan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.1.3.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Perkebunan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.1.3.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Tanaman Perkebunan			
3.2. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	II.a	13	Rp14.721.000,00	
3.2.1. Kepala Subdirektorat Statistik Peternakan	III.a	12	Rp7.271.000,00	
5.2.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Peternakan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
5.2.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Peternakan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
5.2.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Peternakan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
3.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik Perikanan	III.a	11	Rp5.183.000,00	
5.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Perikanan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
5.2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Perikanan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
5.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perikanan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
3.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik Kehutanan	III.a	11	Rp5.183.000,00	
5.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Kehutanan	IV.a	9	Rp3.781.000,00	
5.2.3.2. Kepala Seksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00	

	Pengolahan Statistik Kehutanan			
5.2.3.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kehutanan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.	Direktur Statistik Industri	II.a	15	Rp14.721.000,00
5.3.1.	Kepala Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang	III.a	12	Rp7.271.000,00
5.3.1.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.1.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.1.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.2.	Kepala Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	III.a	11	Rp5.183.000,00
5.3.2.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.2.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00

5.3.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.3. Kepala Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi	III.a	11	Rp5.183.000,00
5.3.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Pertambangan dan Energi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Pertambangan dan Energi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pertambangan dan Energi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.4. Kepala Subdirektorat Statistik Konstruksi	III.a	11	Rp5.183.000,00
5.3.4.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Konstruksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.4.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Konstruksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
5.3.4.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Konstruksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00

6.	Deputi Statistik Distribusi dan Jasa	I.a	16	Rp20.695.000,00
	6.1. Direktur Statistik Distribusi	II.a	15	Rp14.721.000,00
	6.1.1. Kepala Subdirektorat Statistik Ekspor	III.a	12	Rp7.271.000,00
	6.1.1.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	6.1.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	6.1.1.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ekspor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	6.1.2. Kepala Subdirektorat Statistik Impor	III.a	11	Rp5.183.000,00
	6.1.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Impor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	6.1.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Impor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	6.1.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Impor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	6.1.3. Kepala Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri	III.a	11	Rp5.183.000,00
	6.1.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	6.1.3.2. Kepala Seksi Pengolahan	IV.a	9	Rp3.781.000,00



	Statistik Perdagangan Dalam Negeri			
6.1.3.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perdagangan Dalam Negeri	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.1.4.	Kepala Subdirektorat Statistik Transportasi	III.a	11	Rp5.183.000,00
6.1.4.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Transportasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.1.4.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Transportasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.1.4.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Transportasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.	Direktur Statistik Harga	II.a	15	Rp14.721.000,00
6.2.1.	Kepala Subdirektorat Statistik Harga Produsen	III.a	11	Rp3.183.000,00
6.2.1.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Produsen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.1.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga Produsen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.1.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Produsen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.2.	Kepala Subdirektorat	III.a	11	Rp5.183.000,00

Statistik Harga Perdagangan Besar			
6.2.2.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Perdagangan Besar	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga Perdagangan Besar	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.2.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Perdagangan Besar	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.3. Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen	III.a	12	Rp7.271.000,00
6.2.3.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Konsumen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.3.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga Konsumen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.3.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Konsumen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.4. Kepala Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan	III.a	11	Rp5.183.000,00
6.2.4.1. Kepala Seksi Penyiapan Statistik Harga Pedesaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.2.4.2. Kepala Seksi Pengolahan Statistik Harga	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Pedesaan			
	6.2.4.3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Pedesaan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.	Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	II.a	15	Rp14.721.000,00
6.3.1.	Kepala Subdirektorat Statistik Keuangan	III.a	12	Rp7.271.000,00
6.3.1.1.	Kepala Seksi Statistik Keuangan Pemerintah	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.1.2.	Kepala Seksi Statistik Lembaga Keuangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.1.3.	Kepala Seksi Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.2.	Kepala Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi	III.a	11	Rp5.183.000,00
6.3.2.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.2.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.2.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Pelaporan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi			
6.3.3.	Kepala Subdirektorat Statistik Pariwisata	III.a	11	Rp5.183.000,00
6.3.3.1.	Kepala Seksi Penyiapan Statistik Pariwisata	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.3.2.	Kepala Seksi Pengolahan Statistik Pariwisata	IV.a	9	Rp3.781.000,00
6.3.3.3.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pariwisata	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	I.a	16	Rp20.695.000,00
7.1.	Direktur Neraca Produksi	II.a	15	Rp14.721.000,00
7.1.1.	Kepala Subdirektorat Neraca Barang	III.a	12	Rp7.271.000,00
7.1.1.1.	Kepala Seksi Neraca Pertanian	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.1.2.	Kepala Seksi Neraca Industri	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.1.3.	Kepala Seksi Neraca Pertambangan, Energi, dan Konstruksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.2.	Kepala Subdirektorat Neraca Jasa	III.a	11	Rp5.183.000,00
7.1.2.1.	Kepala Seksi Neraca Perdagangan, Hotel, dan	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Restoran			
7.1.2.2.	Kepala Seksi Neraca Transportasi dan Komunikasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.2.3.	Kepala Seksi Neraca Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Jasa Lainnya	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.3.	Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional	III.a	11	Rp5.183.000,00
7.1.3.1.	Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Triwulanan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.3.2.	Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Tahunan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.3.3.	Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Sektor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.4.	Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional	III.a	12	Rp7.271.000,00
7.1.4.1.	Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Barang Regional	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.4.2.	Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Jasa Regional	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.1.4.3.	Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Regional	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.	Direktur Neraca Pengeluaran	II.a	15	Rp14.721.000,00

7.2.1. Kepala Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba	III.a	12	Rp7.271.000,00
7.2.1.1. Kepala Seksi Neraca Usaha Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.1.2. Kepala Seksi Neraca Pengeluaran Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.1.3. Kepala Seksi Neraca Institusi Nirlaba	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.2. Kepala Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha	III.a	11	Rp5.183.000,00
7.2.2.1. Kepala Seksi Neraca Pemerintahan Umum	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.2.2. Kepala Seksi Neraca Badan Usaha Pemerintah	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.2.3. Kepala Seksi Neraca Badan Usaha Swasta	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.3. Kepala Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri	III.a	11	Rp5.183.000,00
7.2.3.1. Kepala Seksi Neraca Modal dan Akumulasi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.3.2. Kepala Seksi Neraca Luar Negeri	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.3.3. Kepala Seksi Neraca Amis Dana	IV.a	9	Rp3.781.000,00

7.2.4. Kepala Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran	III.a	11	Rp5.183.000,00
7.2.4.1. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Institusi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.4.2. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Sosial Ekonomi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.2.4.3. Kepala Seksi Konsolidasi Neraca Pengeluaran Regional	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.3. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik	II.a	15	Rp14.721.000,00
7.3.1. Kepala Subdirektorat Analisis Statistik	III.a	12	Rp7.271.000,00
7.3.1.1. Kepala Seksi Analisis Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.3.1.2. Kepala Seksi Analisis Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.3.1.3. Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.3.2. Kepala Subdirektorat Konsistensi Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
7.3.2.1. Kepala Seksi Konsistensi Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.3.2.2. Kepala Seksi Konsistensi Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
7.3.3. Kepala Subdirektorat Indikator Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00

	7.3.3.1. Kepala Seksi Indikator Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	7.3.3.2. Kepala Seksi Indikator Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	7.3.3.3. Kepala Seksi Indikator Statistik Lintas Sektor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	7.3.4. Kepala Subdirektorat Pengembangan Model Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
	7.3.4.1. Kepala Seksi Pengembangan Model Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	7.3.4.2. Kepala Seksi Pengembangan Model Statistik Ekonomi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
8.	Inspektur Utama	I.a	16	Rp20.695.000,00
	8.1. Inspektur Wilayah I	II.a	14	Rp11.670.000,00
	8.2. Inspektur Wilayah II	II.a	14	Rp11.670.000,00
	8.3. Inspektur Wilayah III	II.a	14	Rp11.670.000,00
	8.4. Kepala Bagian Administrasi	III.a	11	Rp5.183.000,00
	8.4.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	8.4.2. Kepala Subbagian Penyusunan Program	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	8.4.3. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.	Kepala DPS Provinsi	II.a	15	Rp14.721.000,00
	9.1. Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	12	Rp7.271.000,00
	9.1.1. Kepala Subbagian Bina Program	IV.a	9	Rp3.781.000,00



9.1.2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.1.3. Kepala Subbagian Keuangan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.1.4. Kepala Subbagian Urusan Dalam	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.1.5. Kepala Subbagian Perlengkapan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.2. Kepala Bidang Statistik Sosial	III.a	12	Rp7.271.000,00
9.2.1. Kepala Seksi Statistik Kependudukan	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.2.2. Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.2.3. Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.3. Kepala Bidang Statistik Produksi	III.a	11	Rp5.183.000,00
9.3.1. Kepala Seksi Statistik Industri Besar dan Sedang	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.3.2. Kepala Seksi Statistik Pertanian, Industri Kecil, dan Kerajinan Rumah Tangga	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.3.3. Kepala Seksi Statistik Pertanian	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.3.4. Kepala Seksi Statistik Industri	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.3.5. Kepala Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
9.4. Kepala Bidang Statistik Distribusi	III.a	11	Rp5.183.000,00
9.4.1. Kepala Seksi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00

	Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar			
	9.4.2. Kepala Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	9.4.3. Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	9.5. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
	9.5.1. Kepala Seksi Neraca Produksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	9.5.2. Kepala Seksi Neraca Konsumsi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	9.5.3. Kepala Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	9.6. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	III.a	11	Rp5.183.000,00
	9.6.1. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	9.6.2. Kepala Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	9.6.3. Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00
10.	Kepala BPS Kabupaten/Kota	III.a	12	Rp7.271.000,00
	10.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	10.2. Kepala Seksi Statistik Sosial	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	10.3. Kepala Seksi Statistik Produksi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	10.4. Kepala Seksi Statistik Distribusi	IV.a	9	Rp3.781.000,00
	10.5. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis	IV.a	9	Rp3.781.000,00

Statistik			
10.6. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	IV.a	9	Rp3.781.000,00

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 100 TAIJUN 2015  
 TENTANG  
 JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN  
 KINERJA PECAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
 PUSAT STATISTIK

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp.)
1.	Ajudan Pimpinan	5	2.493.000
2.	Analisis Laporan Keuangan Instansi	7	2.928.000
3.	Analisis Media Pembelajaran	7	2.928.000
4.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Program	7	2.928.000
5.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	2.928.000
6.	Analisis Standar Harga	7	2.928.000
7.	Analisis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	7	2.928.000
8.	Bendahara Penerimaan Daerah	7	2.928.000
9.	Bendahara Penerimaan Pusat	8	3.319.000
10.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	2.702.000
11.	Bendahara Pengeluaran Pusat	8	3.319.000
12.	Bendahara Pengeluaran Daerah	7	2.928.000
13.	Koordinator Statistik Kecamatan	7	2.928.000
14.	Pekerja Percetakan	3	2.216.000
15.	Pelaksana Pelayanan Pengadaan	6	2.702.000
16.	Pelaksana Monitoring Anggaran	6	2.702.000
17.	Pelaksana Program Korp Pegawai Republik Indonesia	6	2.702.000
18.	Penroses Administrasi Keuangan	6	2.702.000
19.	Penroses Gaji Pegawai	6	2.702.000
20.	Penata Acara dan Persidangan	5	2.493.000
21.	Penata Laporan Keuangan	7	2.928.000
22.	Penata Laporan Keuangan Instansi	7	2.928.000
23.	Penata Naskah Publikasi	7	2.928.000
24.	Penata Usaha Keuangan	6	2.702.000

25. Penata Usaha Penyimpanan Barang	6	2.702.000
26. Pengadministrasi Umum	5	2.493.000
27. Pengawas Kemahasiswaan	6	2.702.000
28. Pengawas proses belajar mengajar	6	2.702.000
29. Pengelola Barang Persediaan dan Barang Milik Negara	6	2.702.000
30. Pengelola Basis Data Dokumen dan Informasi Hukum	6	2.702.000
31. Pengelola Kerjasama Kegiatan Statistik	6	2.702.000
32. Pengelola Surat dan Dokumen	6	2.702.000
33. Pengemudi	3	2.216.000
34. Penjaga Kantor	3	2.216.000
35. Penyelenggara Program Pendidikan dan Pelatihan	7	2.928.000
36. Penyiap Materi Pimpinan	6	2.702.000
37. Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Program	7	2.928.000
38. Penyusun Bahan Perencanaan Anggaran	7	2.928.000
39. Penyusun Bahan Perencanaan Program dan Kegiatan	7	2.928.000
40. Penyusun Bahan Publikasi	6	2.702.000
41. Perencana Program Pendidikan dan Pelatihan	7	2.928.000
42. Satuan Pengukuran	5	2.493.000
43. Sekretaris Eselon II	5	2.493.000
44. Sekretaris Pimpinan	6	2.702.000
45. Teknisi Pemeliharaan Kantor dan Perlengkapan	5	2.493.000
46. Tenaga Administrasi Penjualan	5	2.493.000
47. Verifikator Keuangan	6	2.702.000
48. Verifikator Standar Harga	6	2.702.000

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 100 TAIJUN 2015  
 TENTANG  
 JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN  
 KINERJA PECAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
 PUSAT STATISTIK

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp.)
1.	Analisis Kepegawaian Terampil		
	1.1. Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	2.702.000
	1.2. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	2.928.000
	1.3. Analisis Kepegawaian Penyelia	8	3.319.000
2.	Analisis Kepegawaian Ahli		
	2.1. Analisis Kepegawaian Pertama	8	3.319.000
	2.2. Analisis Kepegawaian Muda	9	3.781.000
	2.3. Analisis Kepegawaian Madya	11	5.183.000
3.	Arsiparis Terampil		
	3.1. Arsiparis Pelaksana	6	2.702.000
	3.2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2.928.000
	3.3. Arsiparis Penyelia	8	3.319.000
4.	Arsiparis Ahli		
	4.1. Arsiparis Pertama	8	3.319.000
	4.2. Arsiparis Muda	9	3.781.000
	4.3. Arsiparis Madya	11	5.183.000
	4.4. Arsiparis Utama	13	8.562.000
5.	Auditor Terampil		
	5.1. Auditor Pelaksana	6	2.702.000
	5.2. Auditor Pelaksana Lanjutan	7	2.928.000
	5.3. Auditor Penyelia	8	3.319.000
6.	Auditor Ahli		
	1.1. Auditor Pertama	8	3.319.000
	1.2. Auditor Muda	9	3.781.000

1.3. Auditor Madya	11	5.183.000
1.4. Auditor Utama	13	8.562.000
7. Auditor Kepegawaian		
7.1. Auditor Kepegawaian Pertama	8	3.319.000
7.2. Auditor Kepegawaian Muda	9	3.781.000
7.3. Auditor Kepegawaian Madya	11	5.183.000
8. Analis Kebijakan		
8.1. Analis Kebijakan Pertama	8	3.319.000
8.2. Analis Kebijakan Muda	9	3.781.000
8.3. Analis Kebijakan Madya	11	5.183.000
8.4. Analis Kebijakan Utama	13	8.562.000
9. Dokter		
9.1. Dokter Pertama	8	3.319.000
9.2. Dokter Muda	9	3.781.000
9.3. Dokter Madya	11	5.183.000
9.4. Dokter Utama	13	8.562.000
10. Dokter Gigi		
10.1. Dokter Gigi Pertama	8	3.319.000
10.2. Dokter Gigi Muda	9	3.781.000
10.3. Dokter Gigi Madya	11	5.183.000
10.4. Dokter Gigi Utama	13	8.562.000
11. Dosen		
11.1. Asisten Ahli	9	3.781.000
11.2. Lektor	11	5.183.000
11.3. Lektor Kepala	13	8.562.000
12. Peneliti		
12.1. Peneliti Pertama	8	3.319.000
12.2. Peneliti Muda	9	3.781.000
12.3. Peneliti Madya	11	5.183.000
12.4. Peneliti Utama	13	8.562.000
13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan		
13.1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8	3.319.000
13.2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	9	3.781.000
13.3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	11	5.183.000
13.4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama	13	8.562.000

14. Penyuluh Hukum		
14.1. Penyuluh Hukum Pertama	8	3.319.000
14.2. Penyuluh Hukum Muda	9	3.781.000
14.3. Penyuluh Hukum Madya	11	5.183.000
14.4. Penyuluh Hukum Utama	13	8.562.000
15. Perawat Terampil		
15.1. Perawat Pelaksana Pemula	5	2.493.000
15.2. Perawat Pelaksana	6	2.702.000
15.3. Perawat Pelaksana Lanjutan	7	2.928.000
15.4. Perawat Penyelia	8	3.319.000
16. Perawat Ahli		
16.1. Perawat Pertama	8	3.319.000
16.2. Perawat Muda	9	3.781.000
16.3. Perawat Madya	11	5.183.000
17. Perawat Gigi		
17.1. Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	2.493.000
17.2. Perawat Gigi Pelaksana	6	2.702.000
17.3. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	2.928.000
17.4. Perawat Gigi Penyelia	8	3.319.000
18. Perencana		
18.1. Perencana Pertama	8	3.319.000
18.2. Perencana Muda	9	3.781.000
18.3. Perencana Madya	11	5.183.000
18.4. Perencana Utama	13	8.562.000
19. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil		
19.1. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5	2.493.000
19.2. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	2.702.000
19.3. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	2.928.000
19.4. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	3.319.000
20. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli		
20.1. Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	3.319.000
20.2. Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	3.781.000
20.3. Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11	5.183.000
21. Pustakawan Terampil		
21.1. Pustakawan Pelaksana	6	2.702.000
21.2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	2.928.000



21.3. Pustakawan Penyelia	8	3.319.000
22. Pustakawan Ahli		
22.1. Pustakawan Pertama	8	3.319.000
22.2. Pustakawan Muda	9	3.781.000
22.3. Pustakawan Madya	11	5.183.000
22.4. Pustakawan Utama	13	8.562.000
23. Pranata Komputer Terampil		
23.1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5	2.493.000
23.2. Pranata Komputer Pelaksana	6	2.702.000
23.3. Pranata Komputer Lanjutan	7	2.928.000
23.4. Pranata Komputer Penyelia	8	3.319.000
24. Pranata Komputer Ahli		
24.1. Pranata Komputer Pertama	8	3.319.000
24.2. Pranata Komputer Muda	9	3.781.000
24.3. Pranata Komputer Madya	11	5.183.000
24.4. Pranata Komputer Utama	13	8.562.000
25. Statistisi Terampil		
25.1. Statistisi Pelaksana Pemula	5	2.493.000
25.2. Statistisi Pelaksana	6	2.702.000
25.3. Statistisi Lanjutan	7	2.928.000
25.4. Statistisi Penyelia	8	3.319.000
26. Statistisi Ahli		
26.1. Statistisi Pertama	8	3.319.000
26.2. Statistisi Muda	9	3.781.000
26.3. Statistisi Madya	11	5.183.000
26.4. Statistisi Utama	13	8.562.000
27. Widyaiswara		
27.1. Widyaiswara Pertama	8	3.319.000
27.2. Widyaiswara Muda	9	3.781.000
27.3. Widyaiswara Madya	11	5.183.000
27.4. Widyaiswara Utama	13	8.562.000

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2015  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN  
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
PUSAT STATISTIK

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA BADAN PUSAT STATISTIK



**BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK.**

**KESATU** : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

- KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,  
Kepala Biro Kepegawaian,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**NUMOR .. TAHUN ..**  
**TENTANG**  
**JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM**  
**JABATAN FUNKSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT**  
**STATISTIK**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SATUAN ORGANISAS	JABATAN	KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.			Subbagian Tata Usaha Keuangan	Manosa Administrasi Keuangan	6
2.			Subbagian Pembina Datar Gaji	Promosis Gaji Pegawai	6
dst					

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kepala Biro Kepegawaian.

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAM N

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2015  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN  
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
PUSAT STATISTIK

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN  
PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI



**BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI .....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2)  
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015  
tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja  
Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu  
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang  
Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Dalam Jabatan  
Fungsional Umum di Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi  
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI .....

**KESATU** : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

**KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi.....

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara .....
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR ... TAHUN 2015  
 TENTANG  
 JABATAN DAN KELAS JABATAN PECAWAL DALAM JABATAN  
 FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK  
 PROVINSI .....

NO (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/ GOLONGAN (3)	SATUAN ORGANISASI (4)	JABATAN (5)	KELAS JABATAN (6)
1.			Subbagian Perlengkapan	Penata Usaha	6
2.			Subbagian Keuangan	Perencanaan Barang Bendahara	7
dst				Pengeluaran Daerah	

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 Kepala Badan Pusat Statistik  
 Provinsi .....

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2015  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN  
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
PUSAT STATISTIK

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN  
PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA BADAN PUSAT STATISTIK



**BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menirubang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PUSAT  
STATISTIK.

KESATU : Pegawai dengan nomor urut :  
Nama :  
NIP :

Pangkat/Golongan :  
Satuan Organisasi : Subbagian Tata Usaha  
Keuangan

Ditetapkan jabatannya sebagai Pemroses Administrasi Keuangan dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjangan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kepala Biro Kepegawaian,

Ttd

Untuk petikan yang sah:  
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

.....

.....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 100 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN  
 KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
 PUSAT STATISTIK

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH  
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI



**BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN  
 FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI .....

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI  
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI WILAYAH  
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI .....

KESATU : Pegawai dengan nomor urut :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Satuan Organisasi : Subbagian Perlengkapan  
ditetapkan jabatannya sebagai Penata Usaha Penyimpanan  
Barang dengan Kelas Jabatan 6 (enam).

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana  
dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada  
uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Kepegawain

Provinsi .....

Ttd

.....

Untuk petikan yang sah:  
Kepala Bagian Tata Usaha,

.....

---

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN